



P U T U S A N
NOMOR : 80/PID.Sus/2014/PTR_

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIEF HADZHAMI Alias ARIEF Bin EKHA THARMIMI. B.**
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun/21 Maret 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Gunung Kidul, RT.005 RW.002 Kel. Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 September 2013 s/d 12 September 2013, kemudian diperpanjang lagi dari tanggal 12 September 2013 s/d 13 September 2013, selanjutnya Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2013 s/d tanggal 02 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 10 November 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2013 s/d tanggal 24 November 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 November 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.80/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 Desember 2013 s/d tanggal 22 Februari 2014 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Februari 2014 s/d tanggal 24 Maret 2014 ;
7. Oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, mulai tanggal 6 Maret 2014 s/d tanggal 4 April 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, mulai tanggal 5 April 2014 s/d 3 Juni 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yakni : **SYAHRIR,SH , WITA SUMARNI,SH, R. DESRIL,SH.MH**, Para Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum **SYAHRIR & PARTNERS**, beralamat di Jalan Paus Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Desember 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 06 Januari 2014 Nomor : 03/SK/PID/2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 April 2014 Nomor:80/PID.Sus/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 November 2013 No.Reg. Perk:PDM-423/PEKAN/11/2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Arief Hadzhami Als Arief Bin Ekha Tharmimi B bersama dengan saksi Rio Gunawan Bin Darsono (terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jl Amilin Gg Seroja No.03 RT 001/RW008 Kel.Tangerang Utara Kec.Bukit Raya

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.80/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula, sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNP Riau), terdakwa telah mengenal saksi Rio Gunawan, yang mana saksi Rio Gunawan telah menyuruh terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu itu kepada teman terdakwa bernama Catur (belum tertangkap), karena beberapa hari sebelumnya saksi Rio Gunawan pernah menanyakan kepada terdakwa, supaya mencari teman atau kenalan terdakwa yang mau membeli barang berupa Narkotika jenis shabu, yang mana terdakwa menjawab tidak tahu, akan tetapi ada kawannya bernama Catur yang suka menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, nantilah.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar jam 09.30 Wib, terdakwa melalui telepon dihubungi oleh saksi Nata Prawira (adik saksi Rio Gunawan) supaya datang ke tokonya dan setelah terdakwa datang dan bertemu dengan saksi Nata Prawira, lalu terdakwa menerima sebuah bungkus hitam dari saksi Nata Prawira, setelah itu terdakwa menelepon saksi Rio Gunawan untuk menanyakan apa isi bungkus hitam tersebut lalu saksi Rio Gunawan menjawab bahwa isinya adalah Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian saksi Rio Gunawan menyuruh terdakwa supaya menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Catur dengan mengatakan : “ Arief, coba kau bawa barang itu ke tempat temanmu yang pemakai itu, mana tau dia mau membeli dan Arief menjawab “ saya coba bawa dulu bang “ lalu komunikasi terputus.

Selanjutnya terdakwa menjumpai Catur di rumahnya namun sebelumnya bungkus hitam berisi narkotika jenis shabu tersebut disembunyikannya di semak-semak dekat rumah Catur dan setelah sampai

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.80/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Catur kira-kira 1 jam lamanya saksi Rio Gunawan menelepon terdakwa menanyakan apakah Catur jadi mengambil shabu tersebut dan kalau seandainya Catur tidak ada memberikan uang maka terdakwa disuruh pulang kembali ke toko dan membuang Narkotika jenis shabu tersebut. Sekitar 30 menit kemudian, teman Catur bernama Anto datang ke rumah Catur untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan menyerahkan uang kepada Catur sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Catur kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi mengambil bungkusan hitam yang disembunyikannya di semak-semak dengan menggunakan sepeda motor merk Vario warna pink No.Pol: BM 6124 JF. Setelah terdakwa mengambil bungkusan hitam berisi Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali ketempat semula dan sampai disana langsung ditangkap oleh anggota BNN Provinsi Riau. Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Rio Gunawan :

1. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.09. K.206. 2013 tanggal 20 September 2013 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan tersangka Arief Hadzhami Alias Arief Bin Ekha Tharmimi B memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I(satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 228/BB/IX/180500/2013 tanggal 12 September 2013 An.tersebut Arief Hadzhami Alias Arief Bin Ekha Tharmimi B, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening besar dan 5 (lima) paket/bungkus kecil yang mana setiap bungkus dibalut plastic warna hitam diduga oleh pihak BNN berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 13,9 gram dan berat bersih 10,6 gram,dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.80/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1 gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan
3. 6 (enam) plastic bening dan potongan plastic warna hitam dengan berat 3,3 gram pembungkus barang bukti
4. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 9,5 gram disisihkan untuk dimusnahkan.

3. Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau tanggal 24 September 2013, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib, terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat 9,5 (Sembilan koma lima) gram dilakukan pemusnahan dengan cara membuka pembungkus/segel dari kantor Pegadaian Pekanbaru kemudian Narkotika jenis shabu tersebut larut didalam air selanjutnya dibuang ke dalam parit dengan disaksikan oleh masing-masing saksi dan tersangka tersebut diatas.

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Arief Hadzhami Als Arief Bin Ekha Tharmimi B, pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jl Amilin Gg Seroja No.03 RT 001/ RW008 Kel.Tangkerang Utara Kec.Bukit Raya Pekanbaru Pekanbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki ,menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram , dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar jam 09.30 Wib, terdakwa melalui telepon dihubungi oleh saksi Nata Prawira (adik saksi Rio

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.80/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan) supaya datang ke tokonya dan setelah bertemu dengan saksi Nata Prawira, lalu terdakwa menerima sebuah bungkus berwarna hitam dari saksi Nata Prawira yang diketahuinya berupa Narkotika jenis shabu.

Selanjutnya terdakwa menjumpai Catur di rumahnya namun sebelumnya bungkus hitam berisi narkotika jenis shabu tersebut disembunyikannya di semak-semak dekat rumah Catur dan setelah sampai di rumah Catur, teman Catur bernama Anto datang ke rumah Catur untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan menyerahkan uang kepada Catur sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Catur kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi mengambil bungkus hitam yang disembunyikannya di semak-semak dengan menggunakan sepeda motor merk Vario warna pink No.Pol: BM 6124 JF. Setelah terdakwa mengambil bungkus hitam berisi Narkotika jenis shabu tersebut lalu menyimpannya di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan kemudian kembali ketempat semula dan sampai disana langsung ditangkap oleh anggota BNN Provinsi Riau.

1. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.09.K.206. 2013 tanggal 20 September 2013 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan tersangka Arief Hadzhami Alias Arief Bin Ekha Tharmimi B memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 228/BB/IX/180500/2013 tanggal 12 September 2013 An.tersangka Arief Hadzhami Alias Arief Bin Ekha Tharmimi B, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening besar dan 5 (lima) paket/bungkus kecil yang mana setiap bungkus dibalut plastic warna hitam diduga oleh pihak BNN berisikan Narkotika jnis shabu-shabu dengan berat kotor 13,9 gram dan berat bersih 10,6 gram, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.80/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu ,dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu,dengan berat bersih 1 gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan
3. 6 (enam) plastic bening dan potongan plastic warna hitam dengan berat 3,3 gram pembungkus barang bukti
4. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 9,5 gram disisihkan untuk dimusnahkan.

3. Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau tanggal 24 September 2013, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib, terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat 9,5 (Sembilan koma lima) gram dilakukan pemunahan dengan cara membuka pembungkus/segel dari kantor Pegadaian Pekanbaru kemudian Narkotika jenis shabu tersebut larut didalam air selanjutnya dibuang ke dalam parit dengan disaksikan oleh masing masing saksi dan tersangka tersebut diatas.

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut pasal 112 ayat (2) UURI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-423/PEKAN/11/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arief Hadzhami Alias Arief Bin Ekha Tharmimi B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.80/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arief Hadzhami Alias Arief Bin Ekha Tharmimi B dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan pidana penjara ;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Plastik hitam yang di gunakan sebagai pembungkus kotak rokok.
- 1 (satu) Buah kotak rokok dengan merk MARLBORO warna putih yang di gunakan untuk menyimpan narkoba jenis shabu shabu.
- 1 (satu) Paket besar yang di duga narkoba jenis shabu shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
- 3 (tiga) paket kecil yang berbentuk batu kristal yang di duga narkoba jenis shabu shabu yang di bungkus dengan plastik klep warna bening dengan les merah dan di bungkus lagi dengan pembungkus plastik klep warna bening dengan les merah ukuran sedang.
- 2 (dua) paket kecil yang berbentuk butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu shabu yang di bungkus dengan plastik klep warna bening dengan les merah dan dibungkus dengan plastik warna putih.
- 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna hitam tipe 105 beserta kartu simpati No 081277870644.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk vario warna Pink dengan No Pol BM 6124 JF.

Dikembalikan kepada saksi Nata Prawira (sesuai STNK).

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 992/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 3 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF HADZHAMI Alias ARIEF Bin EKHA THARMIMI. B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat dengan Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIEF HADZHAMI Alias ARIEF Bin EKHA THARMIMI. B dengan pidana penjara selama : 10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plastik hitam yang di gunakan sebagai pembungkus kotak rokok
 - 1 (satu) Buah kotak rokok dengan merk MARLBORO warna putih yang di gunakan untuk menyimpan narkotika jenis shabu shabu.
 - 1 (satu) Paket besar yang di duga narkotika jenis shabu shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
 - 3 (tiga) paket kecil yang berbentuk batu kristal yang di duga narkotika jenis shabu shabu yang di bungkus dengan plastik klep warna bening dengan les merah dan di bungkus lagi dengan pembungkus plastik klep warna bening dengan les merah ukuran sedang.
 - 2 (dua) paket kecil yang berbentuk butiran kristal yang di duga narkotika jenis shabu shabu yang di bungkus dengan plastik klep warna bening dengan les merah dan dibungkus dengan plastik warna putih.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna hitam tipe 105 beserta kartu simpati No 081277870644.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.80/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk vario warna Pink dengan No Pol BM 6124 JF.

Dikembalikan kepada saksi Nata Prawira (sesuai STNK).

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
5. Akta permintaan banding Nomor:17/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dan hari Senin tanggal 10 Maret 2014 Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 992/Pid.Sus/2013/PN.PBR tanggal 3 Maret 2014, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 ;
6. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Maret 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 ;
7. Bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Maret 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 7 April 2014 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 ;
8. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 dan Kontra Memori

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.80/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 ;

9. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 12 Maret 2014 Nomor : W4.U1/1972/HN/01.10/III/2014, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan, membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 992/PID.Sus/2013/PN.PBR tanggal 3 Maret 2014, dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan yang telah menguraikan secara tepat dan benar semua bukti-bukti yang diajukan dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang membuktikan kesalahan terdakwa dan sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan ;

Menimbang bahwa sebagai tambahan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat banding bahwa dengan adanya barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dikuasai terdakwa seberat kurang lebih 10,6 gram menurut Majelis cukup banyak dan sangat membahayakan masyarakat apabila barang tersebut sempat diedarkan, oleh karena itu untuk memberikan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.80/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera maka perlu dijatuhkan pidana yang setimpal dan penjatuhan pidana oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dirasa cukup memadai dan adil ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 992/PID.Sus/2013/PN.PBR. tanggal 3 Maret 2014, haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Mengingat selain pada pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 dan pasal 112 ayat (2) Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 992/PID.Sus/2013/PN.PBR tanggal 3 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.80/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **SENIN tanggal 5 Mei 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **YULIUSMAN,SH** sebagai Hakim Ketua, **DWI PRASETYANTO, SH** dan **H.DASNIEL,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU tanggal 7 Mei 2014**, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **TABRANI,SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DWI PRASETYANTO,SH

YULIUSMAN,SH

H. DASNIEL,SH.,MH

PANITERA-PENGGANTI,

TABRANI, SmHk

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.80/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)